

Lampung Utara, 19 November 2024

Nomor : 273/PM.00.02/K.LA/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Instruksi

Kepada Yth,
**Ketua Panwaslu Kecamatan
se Kabupaten Lampung Utara**
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Intruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 23 tahun 2024 tanggal 18 November 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan dalam upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Utara secara Luber dan Jurdil, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati *juncto* Surat

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini memberi instruksi kepada Ketua Panwascam sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
 - 2) Kegiatan diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 atau hari Minggu, 24 November 2024 di Kantor Sekretariat Pengawas Pemilu di setiap tingkatan atau di tempat lain menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah;
 - 3) Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada masa tenang dan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024;
 - 4) Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 24 s.d 26 November 2024; dan
 - 5) Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan dapat membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang bersama dengan *stakeholder* atau pihak terkait.
3. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 - a. Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi:
 1. Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 2. kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 3. pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - b. kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - c. penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 - d. intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;

- 2) Menyampaikan surat imbauan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye di wilayah kerja masing-masing untuk:
 - a. membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
 - b. menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
 - d. tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang
 - 3) Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang;
 - 4) Bersama-sama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:
 - a. media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon pada masa tenang;
 - b. pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan pada masa tenang;
 - 5) Pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang;
 - 6) Patroli Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media sosial, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media sosial Pasangan Calon yang terdaftar di KPU sesuai tingkatan;
 - 7) Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau
 - 8) Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan.
4. Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah.

5. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA**
PUTRI INTAN SARI,S.H., M.H

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung di Bandar Lampung
(sebagai laporan)

ALAT KERJA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG OLEH PANWASLU KECAMATAN

Nama Kabupaten :
Nama Kecamatan :

Tanggal	Peserta Pemilihan	APK	Kampanye		Politik Uang		Intimidasi Pemilih		Penyebaran Hoaks, Politisasi SARA, dan Ujaran Kebencian	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah Kegiatan	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian
24- Nov-24	Paslon 01	0	0		0		0	0		0
	Paslon 02	0	0		0		0	0		0
	Paslon 03	0	0		0		0	0		0
	Dst (Jika ada)	0	0		0		0	0		0
	TOTAL	0	0		0		0	0		0
25- Nov-24	Paslon 01	0	0		0		0	0		0
	Paslon 02	0	0		0		0	0		0
	Paslon 03	0	0		0		0	0		0

Tanggal	Peserta Pemilihan	APK	Kampanye		Politik Uang		Intimidasi Pemilih		Penyebaran Hoaks, Politisasi SARA, dan Ujaran Kebencian	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah Kegiatan	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian
	Dst (Jika ada)	0	0		0		0	0		0
	TOTAL	0	0		0		0	0		0
26-Nov-24	Paslon 01	0	0		0		0	0		0
	Paslon 02	0	0		0		0	0		0
	Paslon 03	0	0		0		0	0		0
	Dst (Jika ada)	0	0		0		0	0		0
	TOTAL	0	0		0		0	0		0
	TOTAL	0	0		0		0	0		0

Catatan Khusus Lainnya: